

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia saat ini banyak sekali bermunculan lembaga keuangan syariah di era globalisasi ini. Munculnya lembaga perbankan berbasis syariah memang membuka mata masyarakat, terlebih semakin banyaknya jenis - jenis produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat. Kemudahan bertransaksi yang ditawarkan merupakan keunggulan produk syariah. Bahwa sistem kredit yang selama ini diterapkan di lembaga konvensional ternyata belum mampu bertahan saat ekonomi tidak stabil, berbanding terbalik dengan sistem lembaga syariah. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu contoh lembaga keuangan syariah yang berbasis perbankan. Dalam kegiatan operasionalnya, BMT menggunakan sistem balas jasa, sistem profit, sistem bagi hasil, akad syariah, dan produk pembiayaan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Hudatama (KSPPS HUDATAMA) adalah lembaga keuangan koperasi syariah yang menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan dana kepada anggota yang membutuhkannya untuk keberlangsungan hidupnya, hal ini yang membedakan dengan bank konvensional ialah dengan cara menghimpun dana dan menyalurkan dana dari anggota dan untuk masyarakat harus sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.

Pembiayaan Murabahah di KSPPS Hudatama cukup diminati oleh masyarakat karena margin yang diambil pihak KSPPS cukup ringan, dibandingkan jika anggota mengambil pembiayaan di bank konvensional. Penerapan sistem jemput bola di KSPPS Hudatama juga menarik minat anggota dan masyarakat untuk melakukan pembiayaan di KSPPS Hudatama, karena cara ini dianggap lebih praktis sehingga anggota tidak perlu datang mengantri untuk membayar angsuran. Masyarakat sekarang lebih membutuhkan pembiayaan agar keinginannya tercapai. Dengan pengajuan pembiayaan di koperasi simpan pinjam syariah masyarakat lebih bisa mewujudkan keinginannya. Pemberian pembiayaan pada masyarakat ini dapat mendorong peningkatan ekonomi, kesejahteraan sosialnya dan harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan tersebut. sebaiknya jika pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambuknya lembaga keuangan tersebut.

Penerapan pembiayaan murabahah di dalam KSPSS Hudatama Semarang yang dirasa masih belum sesuai dengan aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 11/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Murabahah. Dalam Fatwa DSN dijelaskan bahwa Pembiayaan Murabahah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan penyaluran dana dari koperasi berdasarkan prinsip jual beli. Dalam praktiknya di KSPPS Hudatama memperbolehkan pembiayaan murabahah ini ditunjukkan untuk modal usaha, padahal seharusnya pembiayaan ini dikhususkan untuk pembiayaan dengan prinsip jual beli. Di KSPPS Hudatama Semarang dalam pembiayaan murabahah kadang menerapkan akad murabahah, dimana pihak KSPPS akan mewakili pembelian barang kepada anggotanya

untuk membeli barang tersebut atas dasar kepercayaannya. Namun hal itu juga beresiko terjadinya penyalahgunaan maupun manipulasi dana yang mungkin bisa dilakukan oleh anggotanya, apabila hal tersebut terjadi ini jelas melanggar perjanjian akad yang sudah disepakati di awal dan melanggar ketentuan syariah. Dari latar belakang masalah di atas maka penelitian ini berjudul tentang **“ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN FATWA DSN NO:11/ DSN–MUI/IX/ 2017 PADA KSPPS HUDATAMA SEMARANG”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Murabahah pada KSPPS Hudatama dan kesesuaiannya berdasarkan Fatwa DSN NO:11/DSN-MUI/IX/2017 Pembiayaan Murabahah?
2. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan murabahah pada KSPPS Hudatama Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan pembiayaan murabahah dengan kesesuaiannya Fatwa DSN NO : 11/DSN-MUI/IX/2017
- b. Untuk mengetahui menganalisis pelaksanaan pembiayaan murabahah berdasarkan Fatwa DSN NO : 11/DSN-MUI/IX/2017

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi masyarakat maupun praktisi Koperasi Syariah.

- b. Secara Praktisi hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam pengembangan koperasi syariah khususnya KSPPS Hudatama Semarang